



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Rudi Simamora**
2. Tempat lahir : Labu dolok
3. Umur/tanggal lahir : 36 / 1988-08-19
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Jl. Orde Baru RT 000
RW 000 Kel/Desa Mulio

Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Manotar Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan** advokat pada kantor hukum **Ruben Alexander & Partners (RAP Law Firm)**, beralamat di Jalan Bunga Terompet, Perumahan Permata Setia Budi 3 Blok C12B, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037.RAP.SK-Prapid/X/2024, tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

L a w a n

RESKRIM POLRESTABES Medan berkedudukan di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RAWI CANDER, S.H. M.H, dan kawan-kawan**, Para Anggota POLRI beralamat di Jalan H.M Said No. 01 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2024. Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 2 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian,

Halaman 3 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut terobosan hukum (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 / Pid.Prap / 2012 / Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid.Prap / 2015 / Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan

Halaman 4 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21 / PUU-XII / 2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti

Halaman 5 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Terlihat tergesa-gesanya Penyidik/Termohon menunjuk Pengacara Prodeo (Pengacara yang ditunjuk oleh penyidik). Padahal pada malam hari Tersangka berada dikantor Termohon, Kuasa Hukum Twrmohon sudah hadir dan sudah ditunjuk langsung untuk menjadi kuasa hukum Pemohon. Namun tetap termohon memaksakan dipriksa tanpa hadirnya kuasa hukum atau penasehat hukum yang ditunjuk langsung oleh Pemohon, BUKAN kuasa hukum yang ditunjuk oleh Twrmohon. Dengan demikian hak asasi dari Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon, dengan lata

Halaman 6 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



lain telah nyata dilanggar oleh Termohon apa yang menjadi hak asasi pemohon.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Ketetapan Nomor S. Tap / 1245 / X / Res.2.5 / 2024 / Reskrimum tertanggal 18 Oktober 2024 tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon langsung ditangkap tanpa pernah dipanggil untuk diperiksa dalam tahap Penyidikan sebagaimana surat Termohon SP. Sidik / 1957 / X/Res.2.5/2024 tertanggal 18 Oktober 2024.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini RESKRIM POLRESTABES Medan.

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor Nomor S. Tap / 1245 / X / Res.2.5 / 2024 / Reskrimum tertanggal 18 Oktober 2024 dan Surat Ketetapan

Halaman 7 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S. Tap / 1245 / X / Res.2.5 / 2024 / Reskrimum tertanggal 18 Oktober 2024, bahwa apabila mengacu kepada surat-surat A quo, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan

Halaman 8 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak

Halaman 9 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtsstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan *bertindak sewenang-wenang*. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampurkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang

Halaman 10 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b) dibuat sesuai prosedur; dan
- c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- *"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"*
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan*

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim

Halaman 11 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pelanggaran Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 24 A ayat (2) UU No. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh RESKRIM POLRESTABES Medan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan Penyidik Polrestabes Medan untuk mengeluarkan Pemohon dari Tahanan.
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri JMedan Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon.
2. Bahwa Pemohon didalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewang-wenangan dan bertentangan dengan asa kepastian hukum, sehingga Pemohon menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pelanggaran Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 24 A ayat (2) UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.
3. Bahwa semula Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari masyarakat perihal terjadinya tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau

Halaman 13 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 156 A KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA), atau sebagaimana yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 2932 / X / 2024 / SPKT / POLRESTABES MEDAN / POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024.

4. Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari masyarakat tersebut selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK/4908/X/RES.2.5./2024/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2024 dengan melakukan wawancara terhadap Pelapor, Saksi-saksi termasuk Terlapor/Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA), dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan tidak pernah ada penyelidikan dapat terbantahkan, oleh karenanya dalil Termohon tersebut demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa setelah Termohon melakukan wawancara, selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara untuk dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dan dari hasil Gelar Perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon dapat ditingkatkan ke Penyidikan, dan kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1957/X/RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 18 Oktober 2024.

6. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, saksi-saksi dan Pemohon dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang Ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon.

Halaman 14 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Ahli yang pada intinya menerangkan bahwa *Keputusan Hasil Ijtima Ulama Komisi fatwa se-Indonesia VII Majelis Ulama Inonesia Tahun 2021 bahwa Penodaan dan Penistaan Agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah swt., nabi Muhammad saw., Kitab Suci Al Quran, dll maka rapat Komisi fatwa menyimpulkan ucapan Rudi Simamora tersebut merendahkan Allah swt., dan Nabu Muhammad saw karenanya telah memenuhi kriteria penodaan dan penistaan Agama Islam.*

8. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Ahli Informasi TE yang pada intinya menerangkan bahwa *Video Youtube milik Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) tersebut asli dan tidak adanya ditemukan rekayasa dan editan.*

9. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Ahli Pidana yang pada intinya menerangkan bahwa *muatan dalam Video Youtube milik Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) tersebut bersifat menghasut atau mengajak atau mempengaruhi orang lain yang ditunjukkan untu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu maka perbuatan a quo merupakan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 A ayat 2 Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

10. Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap Ahli Bahasa Indonesia yang pada intinya secara linguistik Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) telah melakukan perbuatan yang dikategorikan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap beberapa golongan penduduk Negara Indonesia atau mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara untuk dapat menetapkan status Pemohon dan dari hasil gelar menyatakan Bahwa telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti yang cukup berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Bukti Petunjuk (ic. Rekaman Video dan 1 (satu) unit Handphone), sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 156 A KUHPidana.

12. Bahwa kemudian Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA).

13. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian demi hukum haruslah dinyatakan sah, dan sebagai konsekwensi yuridisnya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentang dengan asas kepastian hukum demi hukum harus lah ditolak.

14. Bahwa demikian pula terhadap Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah oleh karena-nya penangkapan dan penahanan terhadap

Halaman 16 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) demi hukum haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

15. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP / 1202 / X / RES.2.5/2024/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda **Bukti P.1.**
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 834 / X / RES.2.5./2024/Reskrim Tertanggal 19 Oktober 2024, diberi tanda..... **Bukti P.2.**
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B / 1127 / RES.2.5 / 2024 / Reskrim, diberi tanda **Bukti P.3.**
4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: S.Tap/1249/X/RES.2.5/2024/Reskrim, diberi tanda **Bukti P.4.**
5. Print out berita pernyataan Kapolrestabes Medan: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7599622/diduga-menistakan-agama-islam-youtuber-di-deli-serdang-rudi-simamora-ditangkap>, diberi tanda **Bukti P.5.**

Halaman 17 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



6. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, diberi tanda

.Bukti P.6.

7. Print out tangkapan layer pesan whatsapp antara kuasa hukum pemohon dengan penyidik, diberi tanda

.Bukti P.7.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-5, P-6, P-7 berupa *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ipra Manalu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rudi Simamora adalah seorang pembuat papan Bunga;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Rudi Simamora lebih kurang 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Awal mulanya pada tanggal 17 November 2024 di jalan Medan Binjai Km 13, sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melihat orang sudah ramai berkumpul didepan rumah Rudi Simamora, yang mana pada saat itu Saksi lihat ada beberapa orang yang memakai seragam ormas sedang berkumpul dan pada pukul 22.00 Wib, datanglah polisi, dan pada pukul 23.00 Wib, Saksi melihat Rudi Simamora dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penyebab Rudi Simamora dibawa oleh pihak kepolisian Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu pintu sempat di ketuk oleh pihak kepolisian, dan tidak ada pihak kepolisian memaksa masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan pintu dibuka dari dalam rumah;
- Bahwa Polisi yang datang saat itu lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat ada polisi yang membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kenapa polisi datang ke rumah Rudi



Simamora;

- Bahwa orang yang datang di depan rumah Pemohon tidak ada yang berteriak dan mengatakan apapun;
- Bahwa Polisi yang datang ada yang memakai seragam coklat dan ada seragam hitam;
- Bahwa Saksi melihat polisi yang memakai seragam hitam yang membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada peristiwa apa pada saat itu, yang Saksi tahu bahwa Rudi Simamora ditangkap;

2. Holmes Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pembuat papan Bunga;
- Bahwa yang Saksi tahu terkait masalah Penistaan agama;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 17 Oktober 2024 Saksi sedang melintas di depan rumah Rudi Simamora, dan Saksi lihat ada keramaian lalu Saksi berhenti dan bertanya kepada orang yang sedang berkumpul, "ada masalah apa" dan orang tersebut menjawab "masalah Penistaan Agama muslim" lalu Saksi katakan agar segera dilaporkan dan orang tersebut mengatakan bahwa sudah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ada dilokasi tersebut, tetapi Saksi lihat ada beberapa orang yang memakai seragam ormas;
- Bahwa Polisi datang sekira pukul 22.00 Wib dan Saksi tidak melihat ada polisi yang membawa senjata;
- Bahwa Polisi yang datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang meminta pintu untuk dibuka adalah polisi dan Kepala Lorong dan saat itu yang membuka pintu adalah Rudi Simamora dan saat itu juga Rudi Simamora dibawa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Rudi Simamora dibawa oleh polisi saat itu;
- Bahwa Polisi datang sekira pukul 22.00 Wib;

Halaman 19 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



- Bahwa kejadiannya dipinggir jalan, tepatnya di jalan Medan -Binjai KM 13;
- Bahwa saat itu Saksi juga sempat melihat saudara irpa Manalu dilokasi kejadian;
- Bahwa sejak kejadian tersebut sampai sekarang, Rudi Simamora tidak berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu Rudi Simamora tidak berada dirumahnya karena Saksi bertanya kepada istrinya;

3. Tionarida Manalu, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2024 saat Saksi sedang tertidur, Saksi mendengar suami Saksi meminta tolong sehingga Saksi terbagun dan menanyakan kepada suami Saksi kenapa dia meminta tolong, dan suami Saksi mengatakan bahwa rumah kita sudah digruduk. Dan saat itu Saksi tidak berani keluar;
- Bahwa suami Saksi meminta tolong melalui handphone dengan mengatakan” tolong saya pak polisi, “karena saat itu suami Saksi sedang live streaming;
- Bahwa tidak ada orang yang masuk ke rumah, hanya ada orang yang menggedor pintu dengan mengatakak” anak batak kami polisi”, dan saat itulah keponakan Saksi membuka pintu dan suami Saksi langsung keluar dikawal oleh polisi dan menuju ke mobil;
- Bahwa yang mengawal suami Saksi saat itu berbaju hitam;
- Bahwa setahu Saksi suami Saksi pembuat papan bunga dan biasa live streaming terkait perdebatan;
- Bahwa sudah dua tahun melakukan live streaming terkait perdebatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Saksi belum bisa bertemu dengan suami Saksi dan pada tanggal 19 Oktober 2024 Saksi baru bisa bertemu dengan suami Saksi di ruang penyidik;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 Saksi menerima surat dari pihak

Halaman 20 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



kepolisian yang berwarna pink, kuning dan putih;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 tidak ada menerima surat;
- Bahwa dari ketiga surat tersebut, salah satunya adalah surat perintah penahanan dan selebihnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menyerahkan surat adalah pak Tampubolon;
- Bahwa setelah suami Saksi dibawa, rumah Saksi tidak ada diamankan oleh polisi;
- Bahwa Live yang dilakukan oleh suami Saksi tidak tahu, hanya tahu bahwa suami Saksi meminta tolong pada saat itu;
- Bahwa tujuan polisi datang adalah untuk melindungi suami Saksi;
- Bahwa polisi datang pukul 22.00 Wib dan suami Saksi dibawa pada pukul 23.00 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/2932/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-1.**
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK / 4908 / X / RES.2.5. / 2024 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2024, , selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-2.**
3. Foto copy Berita Acara Wawancara atas nama NANDA EKO PUTRA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-3.**
4. Foto copy Berita Acara Wawancara atas nama RUDI SIMAMORA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-4.**
5. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Ketahap Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/2932/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-5.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 1967 / X / RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-6.**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Nomor : B/1172/X//RES.2.5./2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-7.**
8. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 701 / X / RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-8.**
9. Foto copy Penetapan Nomor : 1731/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Lbp tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-9.**
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NANDA EKO PUTRA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-10.**
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FADLI, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-11.**
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RIFKY BAYU SETIAWAN, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-12.**
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RUDI SIMAMORA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-13.**
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. H. MUHAMMAD NASIR, Lc., MA, tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-14.**
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc., Msc., tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda **Bukti T-15.**

Halaman 22 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama AGUS BAMBANG HERMANTO, M.Pd, tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-16.**
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum, tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda**Bukti T-17.**
18. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/2932/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda**Bukti T-18.**
19. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/1249/X/RES.2.5./2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 , selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-19.**
20. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 1202 / X /RES.2.5./2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 , selanjutnya diberi tanda**Bukti T-20.**
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama RUDI SIMAMORA, tertanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda**Bukti T-21.**
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka atas nama RUDI SIMAMORA, tertanggal 19 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda ...**Bukti T-22.**
23. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 834 / X / 2024 / RES.2.5./Reskrim, tanggal 19 Oktober 2024, yang telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... **Bukti T-23.**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka pelanggaran Pasal 45 A ayat (2) jo pasal 24 A ayat (2) UU No. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh RESKRIM POLRESTABES Medan berikut dengan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon; adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena itu Termohon diperintahkan untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, mengeluarkan Pemohon dari Tahanan dan memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA) telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan sebagai Termohon Praperadilan adalah RESKRIM POLRESTABES Medan dengan domisili termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas (*expressis verbis*) dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penetapan Tersangka termasuk kedalam ruang lingkup Praperadilan, diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP diatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek praperadilan senantiasa bersinggungan dengan tindakan tertentu dari Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya dalam penegakan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon Praperadilan adalah Penyidik dan/atau Penuntut Umum, sementara berdasarkan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP, Pemohon Praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya, penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, tafsir atas “pihak ketiga yang berkepentingan” adalah termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan telah diperluas sehingga termasuk juga penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata permohonan Pemohon menjadi wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mempersoalkan tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada status atau penetapan seseorang itu sebagai tersangka, dari ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, harus didasarkan kepada “bukti permulaan” sebagai tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap frase “bukti permulaan” pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan frase “bukti yang cukup” pada Pasal 21 (1) KUHAP, Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada amarnya point I. 1.1 berbunyi:

Halaman 26 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “, bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Point I. 1-2 berbunyi :

“Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diatur pada Pasal 184 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon

Halaman 27 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan sebagai Tersangka seperti dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan: "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penyelidikan/Penyidikan terhadap Pemohon didasarkan pada Laporan dari Nanda Eko Putra berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/2932/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-1) tentang adanya dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan atau Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 156 A KUHPidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon (ic. RUDI SIMAMORA;

Halaman 28 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas laporan tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/4908/X//RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-2), Termohon melakukan rangkaian tahapan Penyelidikan serta berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara Ketahap Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/2932/X/2024/SPKT /POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-5) dilakukan gelar perkara dimana dalam rangkaian tahapan penyelidikan yang telah dilakukan, ditemukan adanya peristiwa pidana dan selanjutnya perkara tersebut ditingkatkan ketahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 1967 / X / RES.2.5. / 2024 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-6) dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Nomor: B / 1172 / X / RES.2.5. / 2024 / Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang (vide bukti P.3 dan T-7), dilakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi (vide bukti T-10 s.d T-13) serta berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/701/X/RES.2.5./2024/Reskrim tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-8) diperintahkan untuk melakukan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP / B / 2932 / X / 2024 / SPKT / POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti T-18) dan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap / 1249 / X / RES.2.5./2024/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 (vide bukti P-4 dan T-19), menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Hakim menilai penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara yang menyebutkan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon didasarkan pada keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Nanda Eko Putra (Pelapor), Rifky Bayu Setiawan, Fadli dan Pemohon (Terlapor) (vide bukti T-10 s.d. bukti T-13) serta

Halaman 29 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman Video dan 1 (satu) unit *Handphone* dengan demikian Penetapan Tersangka tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak menerangkan mengenai proses formil penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon dan juga tidak memberikan penjelasan mengenai tahap-tahap apa yang tidak dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah beralasan hukum, maka seluruh petitem permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon dalam perkara *a quo* selain dari bukti yang sudah dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII.2014 tanggal 28 April 2015, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 30 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aryandi, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 63/Pid.Pra/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)